



BUPATI SEKADAU

SALINAN

PERATURAN BUPATI SEKADAU NOMOR 22 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN BERGULIR KEPADA PETANI DAN NELAYAN DI KABUPATEN SEKADAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pembinaan dan menumbuh kembangkan usaha petani dan nelayan serta dalam rangka peningkatan perekonomian kelompok petani dan nelayan di kabupaten Sekadau perlu didukung Pemerintah secara sungguh-sungguh;
- b. bahwa untuk mendukung usaha petani dan nelayan Pemerintah Kabupaten Sekadau perlu memberikan bantuan kepada kelompok dan atau perorangan petani dan nelayan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Sekadau tentang Pemberian Bantuan Bergulir Kepada Petani dan Nelayan di Kabupaten Sekadau;

Mengingat

- 1. Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
- 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484);
- 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 1);

7. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Nomor 1);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEKADAU TENTANG PEMBERIAN BANTUAN BERGULIR KEPADA PETANI DAN NELAYAN DI KABUPATEN SEKADAU

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sekadau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau-sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sekadau;
4. Kepala Daerah adalah Bupati Sekadau.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau.
6. Bantuan adalah bantuan dari Pemerintah Kabupaten Sekadau yang diberikan kepada kelompok petani dan nelayan serta perorangan yang memiliki badan usaha.
7. Petani dan Nelayan adalah Masyarakat Kabupaten Sekadau yang kegiatannya bergerak di sektor pertanian dan perikanan.
8. Perorangan adalah orang yang mempunyai usaha yang dapat dikembangkan dan menerima bantuan.
9. Kelompok adalah sekelompok petani dan nelayan yang memiliki usaha dan menerima bantuan.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Pertama

Tujuan

Pasal 2

- (1) Dalam upaya meningkatkan perekonomian kelompok/perorangan masyarakat petani dan nelayan.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud ayat (1) pemberian bantuan kepada kelompok /perorangan petani dan nelayan diharapkan dapat menjadi stimulan dalam mengembangkan usaha petani dan nelayan.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 3

- (1) Sasaran Penerima bantuan adalah Petani dan Nelayan baik perorangan maupun kelompok yang memiliki potensi dan prospek usaha yang akan dikembangkan.
- (2) Sasaran Program adalah tercapainya tujuan dalam rangka meningkatkan perekonomian kelompok/perorangan petani dan nelayan.

BAB III
SUMBER DANA, KELOMPOK DAN BESARNYA BANTUAN

Pasal 4

- (1) Dana bantuan adalah dana yang berasal dari pemerintah Kabupaten Sekadau yang bersumber dari APBD Kabupaten Sekadau.
- (2) Dana Bantuan sebagaimana dimaksud ayat (1) di berikan kepada kelompok/perorangan petani dan nelayan kabupaten Sekadau yang belum pernah menerima bantuan yang sama.

Pasal 5

- (1) Jumlah anggota kelompok yang dapat diberikan bantuan minimal 20 (dua puluh) orang anggota dan maksimal 30 (tiga puluh) orang anggota.
- (2) Bagi usaha perorangan dapat diberikan bantuan apabila sudah memiliki prospek dan potensi usaha yang layak untuk dikembangkan berdasarkan hasil penelitian dan verifikasi dari tim teknis kabupaten.

Pasal 6

Bantuan diberikan kepada kelompok/perorangan petani dan nelayan paling sedikit Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).

BAB IV
MEKANISME PENGAJUAN BANTUAN,
PEMBERIAN BANTUAN DAN PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN

Bagian Pertama

Mekanisme Pengajuan Bantuan

Pasal 7

- (1) Kelompok/perorangan yang memiliki usaha untuk dikembangkan dapat mengajukan permohonan bantuan kepada Pemerintah kabupaten Sekadau.
- (2) Permohonan bantuan sebagaimana di maksud pada ayat (1) berupa proposal yang diperkuat dengan rekomendasi oleh Camat dan diketahui Kepala Desa.
- (3) Permohonan bantuan yang berbentuk proposal kemudian di periksa dan diadakan peninjauan lapangan oleh Tim Kabupaten terhadap usaha yang dikembangkan.
- (4) Kelompok dan/atau perorang petani dan nelayan yang mendapat bantuan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Persyaratan Penerima Bantuan

Pasal 8

Persyaratan Penerima Bantuan

1. memiliki potensi usaha untuk dikembangkan;
2. memiliki identitas kelompok, dan/atau usaha perorangan;
3. memiliki rencana kebutuhan kelompok dan/atau perseorangan yang dituangkan dalam proposal yang telah direkomendasi oleh Camat dan diketahui oleh Kepala desa;
4. adanya rincian kerja kelompok dan/atau perorangan.

BAB V
TIM, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 9

- (1) Tim Kabupaten sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (3) terdiri dari:
- a. Sekretariat Daerah bagian Perekonomian dan Penanaman Modal.
 - b. Camat.
 - c. Petugas Penyuluhan Lapangan (PPL).
- (2) Sekretariat Daerah Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, bertugas:
1. melakukan koordinasi dengan bagian kesejahteraan dan bagian keuangan sehubungan dengan penyediaan dana bantuan tersebut;
 2. menghimpun proposal yang diusulkan oleh kelompok yang direkomendasikan oleh Camat dan diketahui oleh Kepala Desa;
 3. melakukan peninjauan lapangan untuk melihat kesiapan dan kelayakan usaha yang akan diberikan bantuan;
 4. melakukan *monitoring* dan evaluasi bersama dinas terkait.
- (3) Camat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, bertugas:
1. melakukan verifikasi terhadap proposal yang diusulkan oleh kelompok sebelum diberikan rekomendasi;
 2. melakukan peninjauan terhadap lokasi usaha yang diusulkan.
 3. melakukan pembinaan terhadap kelompok yang telah menerima bantuan;
 4. memberikan rekomendasi kepada kelompok dan/atau perorangan yang usahanya dianggap layak untuk diberikan bantuan.
- (4) Petugas Penyuluhan Lapangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, bertugas:
1. melakukan pembinaan kepada kelompok petani dan nelayan;
 2. membuat laporan hasil pembinaan, yang ditunjukkan kepada Bupati yang tembusannya disampaikan kepada Camat.

BAB VI
PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 10

Kelompok dan/atau Perorangan yang menerima bantuan berhak menyampaikan laporan *pertanggungjawaban* penggunaan dana bantuan kepada Bupati melalui Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam petunjuk pelaksanaan ini akan diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis yang akan dibuat oleh Dinas Teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten sekadau.


Ditetapkan di S e k a d a u
pada tanggal 22 Desember 2009

BUPATI SEKADAU,

TTD

SIMON PETRUS

Diundangkan di Sekadau
Pada tanggal : 22 Desember 2009
Sekretaris Daerah Kab. Sekadau



Drs. AWANG ASNAWI
NIP. 19510606 197511 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2009 NOMOR 190..